


PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020**





Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa RKT dapat menjembatani antara RENSTRA dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat indikator kinerja sasaran, kelompok indikator kinerja kegiatan beserta masing-masing rencana capaiannya. Penyusunan RKT ini diharapkan pula dapat lebih memberikan arah yang jelas bagi "Pencapaian Target Dalam Kurun Waktu 1 Tahun yaitu dimulai dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020".

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkrit atas apa yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 yang menyangkut sasaran dan tujuan serta kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah disusun sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja pengawasan.

Selanjutnya RKT ini akan dijadikan pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas pelaksanaan dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.



RKT Tahun 2020 ini merupakan komitmen kinerja bersama bagi pimpinan dan aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, oleh karena itu harus dijadikan acuan dalam implementasi program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan RKT ini, untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan guna penyempurnaan materi Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Sintang di masa mendatang.

Sintang, Februari 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19600723 198011 1 001



BAB - I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan maksud untuk menetapkan tingkat capaian kinerja/target yang diinginkan dari berbagai kegiatan tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Melalui Rencana Kinerja Tahunan ini akan menggambarkan kegiatan-kegiatan serta target-target yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sintang.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang.
2. Agar dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja Aparatur.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; yang mewajibkan integrasi dari sistem akuntabilitas kinerja dan sistem penganggaran serta penerapan anggaran berbasis kinerja pada seluruh instansi pemerintah.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 dan 108 Tahun 2000 yang mewajibkan daerah untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja dan mempertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 Perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



3. Keterkaitan RENSTRA, RKT dan LKjIP

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dan merupakan aplikasi lebih lanjut dari Renstra dalam bentuk komitmen penetapan target kinerja dari berbagai kegiatan yang ingin dicapai oleh organisasi dan selanjutnya dibuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Sintang

1. Kedudukan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Memperhatikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Sintang, Inspektorat Kabupaten Sintang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi

Lebih lanjut disebutkan Inspektorat Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal kebijakan kepala daerah terhadap :
 - a) Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
 - b) Kecamatan serta Pemerintahan Desa;
 - c) penanganan pengaduan masyarakat;
 - d) penanganan Gratifikasi dan Whistle Blower Sytem;
 - e) penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) ;



- f) pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN;
 - g) pelaksanaan Investigasi;
 - h) pelaksanaan reviu;
 - i) pengawasan khusus/tujuan tertentu atas perintah bupati.
3. penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi/ Tim penyelesaian kerugian daerah;
 4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kerja;
 6. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 7. pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;
 8. perencanaan Program dan Kegiatan Pengawasan;
 9. pengkoordinasian kesekretariatan, Inspektur Pembantu dan auditor;
 10. pelaksanaan reviu dan evaluasi;
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Perencanaan;
 - b. Sub bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan V; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Hal-hal Lain Yang Berpengaruh

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sintang terdapat beberapa hal yang berpengaruh sebagai berikut :



a. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 65 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

1) Dari segi kepangkatan / golongan ruang, terdiri dari :

- Golongan I : - orang
- Golongan II : 2 orang
- Golongan III : 43 orang
- Golongan IV : 20 orang

2) Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari :

- S2 : 16 orang
- S1 : 44 orang
- D3 : 2 orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : - orang
- SD : - orang

3) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM, terdiri dari :

- SPAMEN / Pim II : 1 orang
- SPAMA / Pim III : 4 orang
- ADUM / Pim IV : 10 orang

4) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan lulus sertifikasi Auditor sebanyak 37 orang dari jumlah tersebut, yang telah memegang Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 31 Orang, dengan rincian :

- Auditor Ahli Pengendali Teknis : 9 orang
- Auditor Ahli Ketua Tim : 17 orang
- Auditor Ahli Anggota Tim : 4 orang
- Auditor Trampil Anggota Tim : 1 orang



Adapun rincian PNS yang telah bersertifikasi dan telah memegang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Auditor Ahli terdiri dari :

- Auditor Utama : - orang
- Auditor Madya : 9 orang
- Auditor Muda : 17 orang
- Auditor Pertama : 4 orang

Auditor Trampil :

- Auditor Penyelia : 1 orang
- Auditor Pelaksana Lanjutan : - orang
- Auditor Pelaksana : - orang

5) Dari segi pegawai yang telah memegang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) sebagai berikut :

- P2UPD Tingkat Utama : - orang
- P2UPD Tingkat Madya : 5 orang
- P2UPD Tingkat Muda : 4 orang
- P2UPD Tingkat Pertama : 2 orang

6) Dari segi Jabatan Struktural / Eselon sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 6 orang
- Eselon IV : 3 orang

b. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang pengawasan di Kabupaten Sintang tentu harus didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan antara lain :



No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	
1.	Tanah Bangunan Kantor	9.706	M ²
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	5	Unit
3.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	a. Alat Angkutan		
	➤ Mobil	3	Buah
	➤ Sepeda Motor	47	Buah
	b. Alat Pertanian	-	Unit
	c. Alat Studio dan Komunikasi	2	Unit
	d. Alat Ukur	6	Unit
	e. Alat Pengaman	-	Unit
	f. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.192	Unit
	g. Instalasi	1	Unit
4.	Jalan dan Jaringan	6	Unit
5.	Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan)	22.228	Buah
6.	Alat Pengaman Kebakaran	-	Tabung
7.	Jaringan Air Bersih	1	Unit
8.	Papan Nama Nomenklatur	1	Buah
9.	SIM-HP	6	Unit

c. Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang menjadi wewenang Inspektorat Kabupaten Sintang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

d. Lingkup Pengawasan

Agar tugas-tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara tertib dan penuh tanggung jawab, maka yang menjadi lingkup pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi:



1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I mempunyai tugas membina dan mengawasi pembantuan pada pemerintah kecamatan dan desa.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan I;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengawasan I;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kecamatan dan Desa;
- d. penyusunan pedoman/standar dan juknis pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan umum, operasional, tupoksi kecamatan dan pemerintahan desa;
- f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan I;
- g. Pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengawasan I; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

2) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Dinas, Badan dan Kesekretariatan dan Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kesekretariatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan II;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengawasan II;
- c. pelaksanaan audit/pemeriksaan, evaluasi dan tugas pengawasan lainnya;
- d. penyusunan pedoman dan juknis pengawasan;



- e. pelaksanaan pengawasan operasional, tupoksi dinas, badan dan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerjasama pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan II ;
- h. pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan II; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

3) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III , mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan III;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengawasan III;
- c. pelaksanaan Assesor dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- d. pemantauan pelaksanaan Zona Integritas (ZI);
- e. pengawasan dan pengendalian laporan Gratifikasi;
- f. pelaksanaan penguatan dan evaluasi penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. pelaksanaan penguatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- h. pelaksanaan Asesor dan Penanganan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. pemantauan penerapan fakta integritas;
- j. pelaksanaan Probit Audit;
- k. pengawasan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;



- l. penyelenggaraan strategi nasional pencegahan dan aksi pemberantasan korupsi;
- m. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- n. pelaksanaan reviu Pengadaan Barang/Jasa, Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Dana Desa;
- o. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan III;
- p. Pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengawasan III; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

4) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Khusus dan Investigatif;

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV , mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan IV;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengawasan IV;
- c. penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis pengawasan bidang Bidang Pengawasan IV;
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
- e. pemeriksaan khusus atas perintah Bupati, permintaan kepala perangkat daerah dan akhir masa jabatan;
- f. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan reviu kinerja pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan asesor penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. pelaksanaan evaluasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan IV;



- k. pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengawasan IV; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

5) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV mempunyai tugas penanganan terkait pengaduan masyarakat dan investigatif;

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV , mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan V;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengawasan V;
- c. pelaksanaan pengawasan dan investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara/Daerah, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah;
- d. penanganan *Whistle Blowing System*;
- e. penanganan benturan kepentingan;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerugian Negara/Daerah yang berindikasi pidana korupsi;;
- g. penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan audit investigatif;
- i. pemberian bantuan audit/pemeriksaan pada instansi penyidik dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH);
- j. pelaksanaan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
- k. pelaksanaan penanganan sapu bersih pungutan liar (saber pungli);
- l. penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis pengawasan bidang pengawasan V;
- m. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH);
- n. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penagwasan V;



- o. pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan V, dan;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Lingkup dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, terbentuk 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 19 (sembilan belas) Dinas, 4 (empat) Badan, 1 (satu) RSUD, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 14 (empat belas) Kantor Camat, 16 (enam belas) Kelurahan, dan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa yang merupakan kewenangan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.



BAB - II

RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA- SKPD) Inspektorat Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan dalam Pasal 111 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan visi dan misi. Untuk itu, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



A. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Visi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1) Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- b) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- c) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.



2) Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- a) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- b) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

3) Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :



- a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
- b) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

4) Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- b) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- c) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

5) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan
- b) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.



6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- b) Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemda;
- c) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah; dan
- d) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

b. Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Inspektorat Kabupaten Sintang, yang terkait erat dengan :

- 1) Misi 6 (enam) yaitu Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**

c. Penggerak Utama Pembangunan Daerah (*Prime Mover*)

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode tahun 2016-2021, dipandang perlu untuk menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari :

- 1) Membangun wilayah dari pinggiran;
- 2) Penataan dan pemekaran wilayah;
- 3) Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya;
- 4) Hilirisasi produk;
- 5) Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi; dan
- 6) Tata kelola pemerintahan.

Peran Inspektorat dipertegas lagi dalam ***prime mover 6 (enam)***, yaitu **Tata kelola pemerintahan**.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*).

1. Tujuan

Tujuan Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari misi atau sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Sintang adalah:



- (1) Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)*;
- (2) Peningkatan Kualitas pengawasan dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan;
- (3) Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi.

2. Sasaran

Sasaran Renstra merupakan tujuan yang akan/ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

- | | |
|-------------|---|
| Sasaran 1.1 | Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawasan. |
| Sasaran 1.2 | Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan pengawasan yang diterbitkan. |

Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- | | |
|-------------|--|
| Sasaran 2.1 | Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. |
| Sasaran 2.2 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Berkala. |
| Sasaran 2.3 | Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan. |
| Sasaran 2.4 | Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD. |

Tujuan 3 : Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| Sasaran 3.1 | Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi. |
|-------------|---------------------------------------|



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021
1.	Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas aparat pengawas	Jumlah aparat pengawas (pejabat fungsional dari 42 menjadi 55)	44 org	46 org	47 org	49 org	52 org	55 org
			Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya aparat pengawasan (66 orang)	45 PFTT 14 PFU	50 PFTT 14 PFU	55 PFTT 14 PFU	60 PFTT 14 PFU	63 PFTT 14 PFU	66 PFTT 14 PFU
		Meningkatnya jumlah regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan	Jumlah regulasi/kebijakan pengawasan	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	10 regulasi
2.	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	50%	60%	70%	80%	90%	95%
			Prosentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti	40%	42%	45%	47%	50%	100%
			Jumlah inventarisasi penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
			Peningkatan sistem informasi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	aplikasi	1 aplikasi
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan berkala	Jumlah obyek pemeriksaan berkala yang diperiksa	110 Obrik	115 Obrik	120 Obrik	125 Obrik	130 Obrik	150 Obrik
		Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	25% dr pengaduan	35% dr pengaduan	45% dr pengaduan	60% dr pengaduan	80% dr pengaduan	100% dr pengaduan
		Meningkatnya hasil evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi	Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD
			Jumlah SKPD yang menerapkan Waskat	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD
			Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	0	1 SKPD	2 SKPD	3 SKPD	4 SKPD	5 SKPD
			Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	20%	40%	60%	80%	90%	100%



C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Inspektorat Kabupaten Sintang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.			
MISI 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola APiP, melalui <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i> .	Sasaran 1.1 Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.	Strategi 1.1 Peningkatan aparatur pengawas yang mengikuti diklat penjenjangan dan lulus diklat.	Kebijakan 1.1 1. Pengusulan penambahan formasi pejabat pengawas. 2. Pengiriman Aparatur Pengawasan untuk mengikuti diklat penjenjangan. 3. Pengiriman Aparatur Pengawasan untuk mengikuti diklat substantif.
	Sasaran 1.2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan.	Strategi 1.2 Meningkatkan Produk Hukum Pengawasan.	Kebijakan 1.2 Penyusunan regulasi/Kebijakan Pengawasan



<p>Tujuan 2 Peningkatan Kualitas Pengawasan dan tindak lanjut Hasil pengawasan.</p>	<p>Sasaran 2.1 Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil pemeriksaan.</p>	<p>Strategi 2.1 Pemetaan dan prioritas penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan.</p>	<p>Kebijakan 2.1 1. Menyelenggarakan gelar pengawasan dan monitoring tindak lanjut. 2. Menyelenggarakan Sidang Majelis TPTGR. 3. Penyempurnaan sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</p>
	<p>Sasaran 2.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan berkala.</p>	<p>Strategi 2.2 Pemetaan jumlah obrik dan penentuan prioritas pengawasan.</p>	<p>Kebijakan 2.2 Melakukan pengawasan berkala/regular, reviu, evaluasi temuan pengawasan dan monitoring sesuai dengan standar audit dan kode etik pejabat pengawas.</p>
	<p>Sasaran 2.3 Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.</p>	<p>Strategi 2.3 Penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.</p>	<p>Kebijakan 2.3 Melakukan pemeriksaan kasus/khusus berdasarkan skala prioritas.</p>
	<p>Sasaran 2.4 Meningkatnya Hasil evaluasi SAKIP SKPD</p>	<p>Strategi 2.4 Pembinaan dan Meningkatkan jumlah SKPD yang dievaluasi.</p>	<p>Kebijakan 2.4 Melakukan pembinaan Evaluasi Kinerja pada SKPD prioritas.</p>
<p>Tujuan 3 Meningkatkan implementasi aksi pencegahan korupsi</p>	<p>Sasaran 3.1 Meningkatkan SKPD yang bebas Korupsi.</p>	<p>Strategi 3.1.1 Pemetaan peranan SPIP pada SKPD.</p>	<p>Kebijakan 3.1.1 1. Melakukan Sosialisasi dan Kebijakan pelaksanaan SPIP. 2. Bimtek Instrumen unsur/sub unsur SPIP. 3. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP. 4. Koordinasi/Konsultasi penerapan SPIP.</p>
		<p>Strategi 3.1.2 Meningkatkan Peranan WASKAT pada SKPD.</p>	<p>Kebijakan 3.1.2 1. Meningkatkan sosialisasi WASKAT. 2. Monitoring/evaluasi penerapan WASKAT. 3. Koordinasi dan Konsultasi WASKAT.</p>
		<p>Strategi 3.1.3 Pemetaan SKPD Pelayanan yang berpotensi menjadi wilayah bebas korupsi</p>	<p>Kebijakan 3.1.3 1. Membuat peta reformasi birokrasi. 2. Melakukan usulan penetapan SKPD</p>



		<p>Strategi 3.1.4 Peningkatan Ketaatan Penyampaian LHKPN.</p>	<p>berpredikat Wilayah Bebas Korupsi. 3. Meningkatkan predikat SKPD WBK menjadi WBBM. 4. Monitoring/Evaluasi SKPD WBK/WBBM.</p> <p>Kebijakan 3.1.4 1. Monitoring/evaluasi wajib LHKPN. 2. Menetapkan Wajib LHKPN. 3. Sosialisasi dan BIMTEK Pengisian LHKPN.</p>
--	--	--	---



BAB - III

RENCANA KINERJA

TAHUN 2020

A. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Adapun program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
8. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah.

Sedangkan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- Rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah;
- Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas;
- Penyediaan Tenaga Kontrak;
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;



- Pembangunan Gedung Kantor;
- Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
- Pengadaan meubeleur;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- Pengadaan perangkat komputer dan printer;
- Pemeliharaan Rutin perangkat komputer dan printer;
- Penataan Halaman Kantor
- Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- Penyusunan Renja SKPD;
- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan, dan kelurahan;
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah;
- Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut;
- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;
- Inventarisasi temuan pengawasan;
- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
- Audit Alokasi Dana Desa;
- Reviu laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
- Evaluasi LAKIP;
- Pemeliharaan program SIM-HP;
- Inventarisasi Penetapan TPTGR;
- Reviu RKA SKPD;
- Pencanaan Zona Integritas;
- Sapu Bersih Pungutan Liar;



- Probit Audit;
- Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- Penanganan Laporan Gratifikasi;
- Pelaksanaan Penguatan dan Evaluasi Penerapan SPIP;
- Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N!);
- Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Audit Alokasi Dana Khusus (DAK) Fisik TA 2019;
- Survey Penilaian Integritas:
- Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi:
- Review Penyerapan Anggaran;
- Assesor Penyusunan LAKIP;
- Penyelenggaraan Koordinasi TP4D;
- Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNBPN;
- Penanganan Aksi Benturan Kepentingan;
- Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan;
- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparat pengawasan;
- Pelaksanaan Penguatan Kapabilitas APIP;
- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan;
- Pameran Pembangunan;

B. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2017-2021

Dalam Rencana Kinerja termuat Indikator Kinerja serta target kinerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.

1. Kinerja Sasaran

Dalam upaya mengukur berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari kinerja sasaran yang memuat indikator kinerja, target kinerja sasaran serta target anggarannya.



a. Sasaran 1

Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawasan

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2020 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 1			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawasan	a. Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional) b. Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti Diklat Teknis dan Kapabilitas Sumber daya Aparatur Pengawasan	52 org 63 PFTT 14 PFU

b. Sasaran 2

Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan pengawasan yang diterbitkan

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2020 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 2			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya jumlah Regulasi/ Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan	Jumlah Regulasi/ Kebijakan Pengawasan	2 Regulasi

c. Sasaran 3

Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2019 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:



SASARAN 3			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.	a. Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti. b. Prosentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti. c. Jumlah inventarisasi penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR). d. Peningkatan sistem informasi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	90 % 50 % 1 keg 1 aplikasi

d. Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Berkala

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2020, ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 4			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan berkala yang diperiksa	130 obrik

e. Sasaran 5

Meningkatnya Penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2020 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 5			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.	Jumlah Kasus/ Khusus yang diperiksa.	80%



f. Sasaran 6

Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2020 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 6			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	a. Jumlah SKPD yang dievaluasi b. Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP berkatagori baik	100 % 35 SKPD

g. Sasaran 7

Meningkatnya Pelayanan SKPD yang Bebas Korupsi

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2020 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 7			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Pelayanan SKPD yang Bebas Korupsi	a. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP b. Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT c. Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM d. Jumlah Laporan LHKPN/LKHASN yang disusun	43 SKPD 43 SKPD 4 SKPD 90%

2. Kinerja Kegiatan

Kinerja kegiatan merupakan hasil yang dicapai dari suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi.



Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan diperlukan tolak ukur maupun indikator dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan yang dimaksud.

Dalam rencana kinerja, indikator kegiatan yang dipergunakan meliputi:

- Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar program/kegiatan dapat berjalan.
- Output (keluaran) adalah segala sesuatu yang merupakan produk dari suatu kegiatan.
- Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang menggambarkan berfungsinya keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam "Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT)".

3. Pengukuran capaian kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana atau target dengan realisasi kinerja. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

(1) *Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus*

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{pencapaian} \\ \text{rencana} \\ \text{tingkat capaian} \\ \text{(target)} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

(2) *Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:*

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{pencapaian} \\ \text{rencana} \\ \text{tingkat capaian} \\ \text{(target)} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu :

- a. sangat berhasil (nilai tengah 92,5%);
- b. berhasil (nilai tengah 77,5%);
- c. cukup berhasil (nilai tengah 62,5%); dan
- d. tidak berhasil (nilai tengah 27,5%).

Nilai akhir capaian (%) sasaran yaitu jumlah dari hasil perkalian jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.***



BAB - IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021, dan diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Sintang telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 14.875.904.741,00 yang terdiri dari

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 7.637.105.871,00
- b. Belanja Langsung Rp. 7,220.798.870,00

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2020, anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung rencana kinerja yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sasaran, 8 (delapan) program dan 69 (enam puluh sembilan) kegiatan.

Selanjutnya RKT dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.



B. Upaya Yang Akan Dilakukan

Mengingat RKT 2020 merupakan komitmen kinerja, maka Inspektorat Kabupaten Sintang berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) RKT Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019/2020 *wajib* dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.
- 2) Aparatur Inspektorat Kabupaten Sintang harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 3) Peningkatan dan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

&&&

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET			
No	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.	Jumlah aparat pengawas (Pejabat fungsional)	52 Org	Pelayanan administrasi perkantoran	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input Dana tersedia Output - Materai - Paket pengiriman - Buku cek Outcomes Tersedianya materai dan perangko yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran.	Rupiah	6.800.000	Sekretariat			
					2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Input Dana tersedia Output - Rekening telpon - Rekening air - Rekening listrik - Rekening internet Outcomes Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rupiah	139.500.000		Sekretariat		
					3.	Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional.	Input Dana tersedia Output - STNK dan BPKB Mobil - STNK dan BPKB Motor Outcomes Tersedianya surat-surat kendaraan dinas	Rupiah	16.990.000			Sekretariat	
					4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input Dana tersedia Output - Bahan kebersihan Outcomes Tersedianya bahan kebersihan	Rupiah	3.614.755				Sekretariat
					5.	Penyediaan alat tulis kantor	Input Dana tersedia Output - ATK Outcomes Tersedianya ATK	Rupiah	50.378.725				

		Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan (66 orang)	63 PFTT 14 PFU	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Input Dana tersedia Output - Pegawai yang mengikuti diklat Outcomes Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti diklat, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi	Rupiah Orang %	225.560.000 20 100	Sekretariat			
					2.	Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor	Input Dana tersedia Output - Jumlah DUPAK Outcomes Meningkatnya kepatuhan PFA	Rupiah Orang %	30.941.500 43 100	Sekretariat			
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Input Dana tersedia Output - Pegawai yang mengikuti diklat Outcomes Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti diklat, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi	Rupiah Orang %	181.250.000 11 100	Sekretariat			
					2.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Input Dana tersedia Output - Pegawai yang mengikuti diklat Outcomes Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti diklat, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi	Rupiah Orang %	369.930.000 26 100	Sekretariat			
					3.	Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur	Input Dana tersedia Output - Pegawai yang mengikuti diklat Outcomes Hasil pemeriksaan sesuai standar	Rupiah Orang %	202.454.320 70 100	Sekretariat			
					4.	Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP	Input Dana tersedia Output - Jumlah laporan mandiri kapabilitas APIP Outcomes Meningkatnya leveling kapabilitas APIP	Rupiah Laporan %	26.289.900 1 100	Bidwas III			
			2.	Meningkatnya jumlah regulasi/ kebijakan pengawasan yang diterbitkan	Jumlah regulasi/ kebijakan pengawasan	2	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input Dana tersedia Output - Barang cetakan - Barang penggandaan Outcomes Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rupiah Jenis Lembar %	41.211.590 2 1 100	Sekretariat
								2.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Input Dana tersedia Output - Alat listrik Outcomes Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik	Rupiah Jenis %	3.091.200 4 100	Sekretariat

					3.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Input Dana tersedia Output - Bahan bacaan/surat kabar Outcomes Tersedianya surat kabar	Rupiah Penerbit %	6.780.000 2 100	Sekretariat
					4.	Penyediaan makanan dan minuman	Input Dana tersedia Output - Makanan - Snack Outcomes Tersedianya makanan dan minuman	Rupiah Jenis Jenis %	33.561.600 1 1 100	Sekretariat
					5.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input Dana tersedia Output - Rakor keluar kabupaten - Rakor keluar provinsi Outcomes Terlaksananya rakor	Rupiah Jenis Jenis %	525.420.000 1 1 100	Sekretariat
					6.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Input Dana tersedia Output - Rakor ke dalam daerah Outcomes Terlaksananya rakor	Rupiah Jenis %	21.980.000 1 100	Sekretariat
					7.	Pameran pembangunan	Input Dana tersedia Output - Jumlah kegiatan yang diikuti Outcomes Terlaksananya peringatan hari besar daerah dan nasional	Rupiah Keg %	45.520.200 2 100	Sekretariat
					8.	Penyediaan BBM dan Gas	Input Dana tersedia Output - BBM Outcomes Terlaksananya pertamax dan pertalite	Rupiah Jenis %	19.500.000 2 100	Sekretariat
					9.	Penyediaan tenaga kontrak	Input Dana tersedia Output - Tenaga administrasi - Tenaga kebersihan - Penjaga malam Outcomes Tersedianya tenaga pendukung perkantoran	Rupiah Orang Orang Orang %	143.390.400 2 3 2 100	Sekretariat
				Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input Dana tersedia Output - Laporan capaian kinerja Outcomes Terlaksananya laporan capaian kinerja	Rupiah Dok %	3.840.700 1 100	Sekretariat

					2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Input Dana tersedia Output - Laporan keuangan semesteran Outcomes Tersedianya laporan keuangan semesteran	Rupiah Dok %	3.270.200 1 100	Sekretariat
					3.	Penyusunan Renja SKPD	Input Dana tersedia Output - Renja SKPD Outcomes Tersedianya Renja SKPD	Rupiah Dok %	3.154.200 1 100	Sekretariat
					4.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Input Dana tersedia Output - Laporan keuangan akhir tahun Outcomes Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Rupiah Dok %	3.154.200 1 100	Sekretariat
					1.	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Input Dana tersedia Output - Kebijakan sisdur pengawasan Outcomes Tersedianya kebijakan sisdur pengawasan	Rupiah Kebijkn %	1.961.800 2 100	Sekretariat
						2.	Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan	Input Dana tersedia Output - Laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan Outcomes Tersedianya laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan	Rupiah Laporan %	2.256.000 2 100
					3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	80 %	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.
Prosentase Kerugian Daerah yang Selesai Ditindaklanjuti	47 %	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Inventarisasi temuan pengawasan			Input Dana tersedia Output - Inventarisasi temuan pengawasan Outcomes Tersedianya data temuan yang telah diinventarisir	Rupiah Keg %	259.871.680 5 100	Sekretariat

		Jumlah Inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	1 keg	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Inventarisasi penetapan TP-TGR	Input Dana tersedia Output - Inventarisasi TP-TGR Outcomes Tersedianya data TP-TGR yang telah diinventarisir	Rupiah Dok %	96.880.600 5 100	Sekretariat
		Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 aplikasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Pemeliharaan program SIM-HP	Input Dana tersedia Output - Aplikasi SIM-HP Outcomes Terpeliharanya aplikasi SIM-HP	Rupiah Aplikasi %	6.000.000 1 100	Sekretariat
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala	Jumlah Objek Pemeriksaan Berkala yang Diperiksa	130 Obrik	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Input Dana tersedia Output - AC - GPS - Alat ukur Outcomes Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Rupiah Unit Unit Unit %	16.000.000 2 0 0 100	Sekretariat
					2.	Pengadaan meubelair	Input Dana tersedia Output - Kursi - Meja kerja - Lemari arsip Outcomes Tersedianya meubelair	Rupiah Buah Buah Buah %	44.205.000 22 5 7 100	Sekretariat
					3.	Pengadaan perangkat komputer printer	Input Dana tersedia Output - Laptop - Printer - PC - Scanner Outcomes Tersedianya perangkat komputer printer	Rupiah Unit Unit Unit Unit %	206.040.000 8 8 3 2 100	Sekretariat
					4.	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Input Dana tersedia Output - Gedung uang dipelihara Outcomes Terpeliharanya gedung kantor	Rupiah Unit %	35.252.000 1 100	Sekretariat
					5.	Pemeliharaan rutin kendaraan operasional dinas	Input Dana tersedia Output - Pemeliharaan mobil Outcomes Terpeliharanya gedung kantor	Rupiah Unit %	52.500.000 3 100	Sekretariat

					6.	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Input Dana tersedia Output - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcomes Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Rupiah Unit %	12.500.000 25 100	Sekretariat
					7.	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Input Dana tersedia Output - Pemeliharaan mesin air - Pemeliharaan Mesin Tebas Rumput Outcomes Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Rupiah Unit Unit %	1.200.000 1 1 100	Sekretariat
					8.	Pemeliharaan rutin perangkat komputer printer	Input Dana tersedia Output - Pemeliharaan komputer - Pemeliharaan notebook - Pemeliharaan printer Outcomes Terpeliharanya perangkat komputer printer	Rupiah Unit Unit Unit %	23.250.000 5 15 14 100	Sekretariat
					9.	Pembangunan Gedung Kantor	Input Dana tersedia Output - Penataan gedung kantor Outcomes Tersedianya lahan gedung kantor	Rupiah Unit %	200.000.000 1 100	Sekretariat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan	Input Dana tersedia Output - Jumlah objek pengawasan Outcomes Tercapainya program kerja pengawasan sesuai PKPT	Rupiah LHP %	167.360.000 11 100	Bidwas I
					2.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada Dinas dan LTD	Input Dana tersedia Output - Jumlah objek pengawasan Outcomes Tercapainya program kerja pengawasan sesuai PKPT	Rupiah LHP %	357.020.000 21 100	Bidwas II
					3.	Audit ADD	Input Dana tersedia Output - Jumlah objek pengawasan Outcomes Tercapainya program kerja pengawasan sesuai PKPT	Rupiah LHP %	404.190.000 19 100	Bidwas I
					4.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Input Dana tersedia Output - Jumlah objek yang dievaluasi Outcomes Tercapainya program kerja pengawasan sesuai PKPT	Rupiah SKPD %	100.565.000 4 100	Bidwas II

					5.	Reviu laporan keuangan dan kinerja Pemda	Input Dana tersedia Output - Hasil reviu LKPD Outcomes LKPD sesuai SAP	Rupiah LHR %	77.122.800 2 100	Bidwas IV
					6.	Reviu RKA	Input Dana tersedia Output - Hasil reviu RKA SKPD Outcomes LKPD sesuai SAP	Rupiah LHR %	56.411.000 1 100	Bidwas III
					7.	Saber Pungli	Input Dana tersedia Output - Tim Saber Pungli Kab Sintang Outcomes Tidak adanya pungli di Kab Sintang	Rupiah Laporan %	131.211.300 1 100	Bidwas III
					9.	Probit Audit	Input Dana tersedia Output - Laporan probity audit Kab Sintang Outcomes Tersedianya keyakinan proses pengadaan barang jasa	Rupiah LHA %	38.595.700 4 100	Bidwas III
					10.	Penyusunan PKPT	Input Dana tersedia Output - Laporan program pengawasan Outcomes Tersedianya data dan program pengawasan	Rupiah Dok %	4.126.700 1 100	Sekretariat
					11.	Pengawasan DAK	Input Dana tersedia Output - Jumlah objek yang diperiksa Outcomes Terlaksananya pengawasan DAK	Rupiah Laporan %	140.575.000 1 100	Bidwas II
					12.	Pengawasan Dana BOS	Input Dana tersedia Output - Jumlah ojek pemeriksaan Outcomes Terlaksananya pengawasan BOS	Rupiah Sekolah %	105.430.000 30 100	Bidwas II
					13.	Reviu RPJMD dan RKPD	Input Dana tersedia Output - Hasil reviu RPJMD dan RKPD Outcomes Terlaksananya reviu RPJMD dan RKPD	Rupiah LHR %	44.241.000 1 100	Bidwas III

					14.	Penanganan laporan gratifikasi	Input Dana tersedia Output - Sosialisasi pengendalian gratifikasi Outcomes Berkurangnya gratifikasi	Rupiah Laporan %	48.093.400 1 100	Bidwas III
					15.	PMPRB	Input Dana tersedia Output - Laporan PMPRB Kab Sintang Outcomes Berkurangnya gratifikasi	Rupiah Laporan %	43.305.500 1 100%	Bidwas III
					16.	Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNB	Input Dana tersedia Output - Laporan pemeriksaan pajak Outcomes Tersedianya laporan pelaporan pajak pusat dan daerah	Rupiah Laporan %	75.970.000 1 100	Bidwas III
					17.	Reviu Penyerapan Anggaran	Input Dana tersedia Output - Laporan pemeriksaan penyerapan anggaran Outcomes Tersedianya laporan penyerapan anggaran Kab. Sintang	Rupiah Laporan %	40.390.000 1 100	Bidwas III
5.	Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan	Prosentase Kasus/Khusus yang Diperiksa	80 %	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Input Dana tersedia Output - Jumlah kasus yang tertangani Outcomes Berkurangnya kasus penyalahgunaan	Rupiah Kasus %	386.200.000 18 100	Bidwas IV
					2.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	Input Dana tersedia Output - Jumlah kasus yang tertangani Outcomes Berkurangnya penyalahgunaan	Rupiah LHP %	73.773.800 1 100	Bidwas IV
					3.	LAPOR SP4N	Input Dana tersedia Output - Informasi pengaduan melalui media online Outcomes Tersedianya data pengaduan masyarakat	Rupiah % %	252.969.200 50 100	Bidwas V
					4.	Penyelenggaraan Koordinasi TP4D	Input Dana tersedia Output - Laporan TP4D Kab. Sintang Outcomes Terlaksananya Percepatan Pembangunan Kab Sintang	Rupiah Laporan %	80.564.000 1 100	Bidwas II
					5.	Penanganan Aksi Benturan Kepentingan	Input Dana tersedia Output - Laporan benturan kepentingan Kab. Sintang Outcomes	Rupiah Laporan	31.253.100 1	Bidwas III

							Terlaksananya pencegahan penyimpangan kepentingan di Kab Sintang	%	100	
6.	Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang Dievaluasi	100 %	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Evaluasi LAKIP	Input Dana tersedia Output - Laporan hasil evaluasi LAKIP Outcomes Terukurnya kinerja SKPD	Rupiah LHE %	408.415.000 42 100	Bidwas IV
		Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP Katagori Baik	35 SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Assesor Penyusunan LAKIP	Input Dana tersedia Output - Laporan kegiatan Outcomes Meningkatnya OPD katagori baik	Rupiah Laporan %	257.093.200 14 100	Bidwas IV
7.	Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi	Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP	43 SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP	Input Dana tersedia Output - Laporan kegiatan Outcomes Meningkatnya OPD katagori baik	Rupiah Laporan %	38.848.000 1 100	Bidwas III
		Jumlah SKPD yang Menerapkan Waskat	43 SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	Input Dana tersedia Output - Laporan kegiatan Outcomes Meningkatnya OPD katagori baik	Rupiah Laporan %	77.499.900 1 100	Bidwas III
		Jumlah SKPD yang Diusulkan sebagai ZI atau berstatus WBK/WBBM	4 SKPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Pencanangan Zona Integritas	Input Dana tersedia Output - Jumlah OPD Outcomes Ditetapkannya WBK/WBBM	Rupiah OPD %	90.804.500 4 100	Bidwas III
					2.	Survey penilaian integritas	Input Dana tersedia Output - Jumlah OPD Outcomes Meningkatnya OPD katagori baik	Rupiah Laporan %	139.420.000 1 100	Bidwas III
Prosentase Pejabat yang Telah Menyampaikan LHKPN	90 %	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Laporan LHKPN/LHKASN	Input Dana tersedia Output - Jumlah laporan Outcomes Tersedianya laporan LHKPN dan LHKASN	Rupiah Laporan %	153.878.000 1 100	Bidwas III		